



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 180/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Harapan Indah
- b. Alamat Kantor : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.194/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2025 s/d 19 Maret 2031
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun untuk Industri Penggajian Kayu (16101)
- f. Pelaksanaan : 25 Februari s/d 1 Maret 2025
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Harapan Indah dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 21 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/A-SERT-VLHH/Kpts/III/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) CV HARAPAN INDAH YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR:
SK.522.3/1236, TANGGAL 5 MARET 2014,
KAPASITAS 6.000 M³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH CV Harapan Indah telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 567/ASERT-HI/VLHH-Hilir/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH CV Harapan Indah diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH CV Harapan Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH CV HARAPAN INDAH;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH CV Harapan Indah dengan Nomor : SLK.194/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH CV Harpaan Indah.
- KEEMPAT : PBPHH CV Harapan Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



Komite Akreditasi Nasional

LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 19 Maret 2031

No : SLK.194/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 20 Maret 2025

Diberikan kepada :

CV HARAPAN INDAH

NIB Nomor : 1299000690096 Tanggal 9 Juni 2021
SK Persetujuan : SK.522.3/1236 Tanggal 5 Maret 2014
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Kampung Benyom Jaya I Blok B Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Lokasi Pabrik : Kampung Benyom Jaya I Blok B Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor : SLK.194/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Harapan Indah
2. Alamat Kantor : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik
Nimbokrang, Kabupaten Jayapura,
Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua
 - Nomor : SK.522.3/1236
 - Tanggal : 5 Maret 2014
 - Penerbit (Perubahan) : -



- Nomor : -
- Tanggal : -
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Safruddin Noor
 - Komanditer : Sayid Abdullah Sani Abdul Rahman
- 8. Kuasa Direktur/MR : Safruddin Noor

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 25 Februari 2025
- Tempat : Kantor CV Harapan Indah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Harapan Indah
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 25 Februari 2025 – Kamis, 27 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Harapan Indah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 28 Februari 2025
- Tempat : Kantor CV Harapan Indah
- Ringkasan Catatan :



- a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
- b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
- c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
- d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 20 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Harapan Indah telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada CV Harapan Indah, dengan nomor sertifikat : SLK.194/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 20 Maret 2025 sampai dengan 19 Maret 2031.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> Nomor: 1299000690096 tanggal 9 Juni 2021. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : CV Harapan Indah b. Lokasi Usaha : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua c. Kode dan Nama KLBI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB berbasis Resiko CV Harapan Indah telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan Nomor : 1299000690096 tanggal 9 Juni 2021 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) b. Lokasi Usaha : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua c. Legalitas Perizinan Berusaha : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor: SK.522.3/1236 tanggal 5 Maret 2014. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan salah satu KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggergajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat NPWP CV Harapan Indah dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 03.334.148.8-952.000 b. Nama : CV Harapan Indah c. Alamat : Kampung Benyom Jaya I Blok B, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Jayapura atas nama CV Harapan Indah dan telah sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 660/42 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL di CV Harapan Indah atas kegiatan pengolahan kayu
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah telah memiliki dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester, dengan mengacu kepada dokumen UKL-UPL dan telah disampaikan kepada instansi terkait
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor: SK.522.3/1236 tanggal 5 Maret 2014, tentang Perubahan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Harapan Indah di Provinsi Papua dengan produk yang dihasilkan adalah kayu Gergajian dengan Kapasitas Izin sebesar 6.000 m ³ /tahun, yang berlokasi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, koordinat industri saat verifikasi berada pada 2°33'21,486" LS dan 140°7'0,394" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2024 Nomor 0001151038 tanggal 6 Januari 2024 dan RKOPHH Tahun 2025 Nomor 0001282571 tanggal 22 Januari 2025, dengan sumber bahan baku dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Orgenes Seh Distrik Kaureh – Kampung Soskoteh. Dalam periode audit bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku



9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen terkait jual beli berupa dokumen Kontrak Suplay bahan baku, dan realisasi pengiriman bahan baku kayu bulat mengacu pada kontrak supply, yaitu berasal dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Orgenes Seh Distrik Kaureh – Kampung SoskoteK
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode penilaian yaitu bulan November 2024 – Januari 2025, belum tersedia penerimaan kayu bulat dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Orgenes Seh Distrik Kaureh – Kampung SoskoteK
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode penilaian yaitu bulan November 2024 – Januari 2025, belum tersedia penerimaan kayu bulat dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Orgenes Seh Distrik Kaureh – Kampung SoskoteK
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit penilaian, belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah. CV Harapan Indah memiliki personel GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB) an. Amran (No. Reg. 23240022643) dimana telah ditugaskan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), melalui Surat Penugasan dari BPHL Wilayah XV Nomor 150225003 pada tanggal 17 Februari 2025 hingga tanggal 7 Februari 2027
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku kayu bulat telah memiliki Sertifikat Legalitas atas nama Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Orgenes Seh Distrik Kaureh – Kampung Soskoteh, dengan Nomor : SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2031 oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan impor bahan baku.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet produksi harian yang mencatat informasi diantaranya: nomor tallysheet, tanggal tallysheet, kode mesin, kode produksi, ID Barcode, dimensi kayu bulat (panjang, diameter pangkal, ujung, dan rata-rata, serta volume). Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor DPKB
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Harapan Indah belum melakukan produksi
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Harapan Indah belum melakukan produksi hingga 1 tahun.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan produksi dari kayu lelang.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama, dengan informasi kolom penambahan berupa jumlah kayu olahan hasil produksi, sedangkan pada kolom pengurangan berupa jumlah pengiriman kayu olahan ke tujuan industri lanjutan
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Harapan Indah belum melakukan pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.



39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, CV Harapan Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas (SVLK)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV Harapan Indah Nomor 01/HI/SK-K3/XI/2024 tanggal 7 November 2024, serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan oleh penanggungjawab K3. Catatan kecelakaan kerja memuat nama pekerja, umur, jabatan, tanggal kejadian, kronologis kejadian, bagian yang cedera, tempat perawatan dan keterangan. Dalam periode audit tidak terdapat angka kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu berupa Surat Keterangan dari Direktur CV Harapan Indah, yang diterbitkan pada 3 Januari 2025 tentang Kebebasan Berserikat



48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah memiliki jumlah karyawan <10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Indah telah menerapkan kebijakan rekrutmen karyawan dengan batas usia sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Direktur, yang diterbitkan pada 2 September 2024 yang menyatakan CV Harapan Indah tidak memperbolehkan dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur sebagai karyawan/ tenaga kerja
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Komitmen Memperjuangkan Kesetaraan Gender dari Direktur tertanggal 12 Oktober 2024 dimana CV Harapan Indah berkomitmen sepenuhnya memperjuangkan kesetaraan gender dan tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual diluar maupun di internal CV Harapan Indah

Bogor, Maret 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur